



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0495/ Pdt.G/ 2012/PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-

MELAWAN

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipihak keluarga Pemohon di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah

Hal 1 dari 12 halaman Put Nomor 0495/Pdt.G/2012/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register perkara nomor: 0495/Pdt.G/2012/ PA.Crp. tanggal 23 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:-

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 September 1978 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang tertanggal 10 Maret 1979;-
- 2 Bahwa status pernikahan pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;-
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 5 bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Daspetah selama lebih kurang 30 tahun;-
- 4 Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama, ANAK PERTAMA, perempuan, umur 30 tahun, ANAK KEDUA, perempuan, umur 25 tahun, ANAK KETIGA, laki-laki, umur 22 tahun, ANAK KEEMPAT, perempuan, umur 12 tahun, anak yang terakhir ini ikut dengan Termohon;-
- 5 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 2 tahun membina rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-
 - Termohon bersikap tidak menghormati orangtua Pemohon;-



- Jika Pemohon menasehati Termohon agar sopan terhadap orangtua Pemohon tidak diperdulikan oleh Termohon, dan disaat-saat berselisih dan bertengkar Termohon selalu mengucapkan kata cerai;-
 - Jika Pemohon pergi mencari uang, kemudian kembali kerumah, Termohon selalu marah, Pemohon tidak boleh pergi kemana-mana;-
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012, berawal ketika Pemohon pergi dengan anak Pemohon yang kecil ke rumah kakak Pemohon, karena anak Pemohon senang berkunjung ke rumah kakak Pemohon, kemudian setelah pulang ke rumah agak lama Termohon marah, padahal Pemohon sudah pamit kepada Termohon, kemudian setelah itu Termohon menyuruh Pemohon pergi dan melarang pulang lagi, sehingga terjadilah pertengkaran;-
- 7 Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dan menetap di kebun milik Pemohon di Desa Daspetah, 2 hari kemudian Termohon datang menemui Pemohon untuk meminta cerai dan Pemohon setuju;-
- 8 Bahwa, selama 2 bulan pisah sudah ada upaya damai dari pihak perangkat desa namun tidak berhasil dan selama 2 bulan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;-
- 9 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketapan hati untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

PRIMER

Hal 3 dari 12 halaman Put Nomor 0495/Pdt.G/2012/PA.Crp



- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri kepersidangan, lalu Majelis hakim berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2008, maka untuk mengoptimalkan upaya damai Majelis Hakim telah pula menunjuk Hakim Mediator atas nama Drs. SIRJONI untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut ternyata gagal mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tersebut sudah tidak berhasil dan Termohon sudah tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan setelah persidangan upaya damai, sekalipun Termohon telah diingat dan dipanggil kembali untuk menghadap dipersidangan, namun tetap tidak hadir, lalu perkara ini diperiksa diluar hadirnya Termohon dan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang setelah dibacakan Pemohon tetap



berpendirian sebagaimana isi permohonannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang Nomor: 1704021205410001, tanggal 22 Pebruari 2011, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya lalu oleh Hakim Ketua tersebut diberi tanda kode (bukti P.1);-
- 2 Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Nomor: 70/1979, tanggal 1 Maret 1979 yang telah dinazegelen dengan meterai cukup di Kantor Pos Curup, dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya, lalu oleh Hakim Ketua tersebut diberi tanda kode (bukti P.2);-

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula siap dengan mengajukan saksi-saksi keluarganya di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:-

- 1 SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

Hal 5 dari 12 halaman Put Nomor 0495/Pdt.G/2012/PA.Crp



- Bahwa saksi ada hubungan sebagai kakak ipar dari Pemohon dan saksi tahu dengan Termohon yang merupakan isteri Pemohon bernama TERMOHON;-
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Pemohon menikah dengan Termohon lalu membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon, setelah itu tinggal dirumah sendiri;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dalam membina rumah tangga, kemudian dalam 2 bulan terakhir ini, Pemohon menerangkan kepada Saksi akan bercerai dengan Termohon, karena setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu minta cerai dengan Pemohon, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dapat dirukunkan kembali, dan Saksi tidak ada kesanggupan untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama dari Pemohon tersebut;-

- 2 SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-
- Bahwa saksi ada hubungan sebagai kakak kandung dari Pemohon dan tahu dengan Termohon bernama TERMOHON yang merupakan isteri Pemohon



Saksi sendiri hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon yang diselenggarakan di rumah orangtua Termohon;-

- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, 3 orang telah menikah dan tinggal ditempat masing-masing, sedangkan yang ikut Termohon 1 orang;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga mulanya dalam keadaan rukun, dan tinggal tempat orangtua Termohon di kebun selama 5 bulan di Desa Daspetah, kemudian Pemohon dan Termohon menempati rumah sendiri selama 30 tahun juga di Desa Daspetah;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah 10 tahun Pemohon dan Termohon membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu mengeluarkan kata-kata minta diceraikan, yang disebabkan Termohon melarang Pemohon keluar rumah untuk melakukan perjalanan;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di Kebun cacau dan Termohon tinggal dengan seorang anak di tempat rumah yang dibangun sendiri, dan tempat Pemohon dan Termohon tersebut merupakan harta bersama yang sudah dibagi;-

Hal 7 dari 12 halaman Put Nomor 0495/Pdt.G/2012/PA.Crp



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan tapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil dan Hakim Ketua telah pula menunjuk hakim mediator untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;-

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak ini termasuk bidang perkawinan antara orang-orang beragama Islam, maka sesuai maksud ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



50 tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya;-

Menimbang, bahwa setelah persidangan upaya damai Termohon tidak pernah hadir lagi menghadap dipersidangan, maka perkara ini diperiksa diluar hadirnya Termohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil karenanya telah terbukti dengan sempurna antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sama-sama berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak sopan dengan orangtua Pemohon, jika Pemohon pulang dari mencari uang, Termohon selalu marah dan Termohon melarang Pemohon pergi kemana-mana;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi keluarga di pihak Pemohon dipersidangan dibawah sumpahnya satu persatu pada intinya menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon suka melarang Pemohon bepergian dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 3 bulan yang lalu, sekalipun Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan saksi-saksi tersebut sudah tidak

Hal 9 dari 12 halaman Put Nomor 0495/Pdt.G/2012/PA.Crp



bersedia lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memenuhi batas minimal saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti alasan permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi keluarga dipihak Pemohon dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering melarang Pemohon pergi dari rumah dan bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, sekalipun telah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan Saksi-Saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah rumah yang sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan Termohon yang tidak pernah hadir lagi menghadap dipersidangan dianggap telah mengakui alasan permohonan Pemohon, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan diluar hadirnya Termohon;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor



7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di Curup pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 29 Muharram 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. JONI sebagai Hakim Ketua, ZAINUL ARIFIN, SH dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh YUSMARNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar
hadirnya Termohon;-

Hakim Ketua,

Drs. J O N I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZAINUL ARIFIN, SH

A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

YUSMARNI YUSUF, BA.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h

Rp. 391.000,-



(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)